

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akad Penambangan Batu di Desa Bojong Kabupaten Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad Penambangan Batu di Desa bojong Kabupaten Tegal menurut pihak-pihak yang melakukan akad adalah akad sewa menyewa, namun objek yang diakadkan menjadi milik Penambang. Sementara dalam akad sewa menyewa yang sah tidak boleh ada peralihan hak milik terhadap materi objek yang diakadkan. Jadi dalam akad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad sewa menyewa. Akad yang demikian dapat dikategorikan dengan jenis akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*). Dimana dalam pelaksanaannya, objek akad (Batu) menjadi milik Penambang dengan memberikan penggantian harga sesuai dengan kesepakatan.
2. Dalam akad tersebut mengenai takaran atau timbangan objek akad tidak ada kejelasan. Karena hanya didasarkan pada ukuran lokasi penambangan. Sedangkan untuk kedalamannya sendiri tidak ditentukan secara pasti. Sehingga ada unsur *Gharar* didalamnya. Adanya unsur *Gharar* terhadap akad menjadikan akad tersebut menjadi rusak. Akad yang demikian menurut pandangan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan atau tidak sah untuk dilakukan.

B. Saran-saran

1. Para pihak yang melakukan akad penambangan batu di Desa Bojong dapat menggunakan akad *Syirkah* atau sistem kerjasama dengan bagi hasil. Dimana Pemilik tanah memberikan tanahnya untuk ditambang batunya, sedangkan Penambang yang mempunyai keahlian dan peralatan untuk menambang berkewajiban mengelola atau menambang batu. Batu yang dihasilkan oleh Penambang dijual kepada konsumen dan hasil dari penjualan batu tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan setelah dikurangi biaya operasional lainnya. Dengan sistem seperti ini diharapkan terbebas dari unsur spekulasi atau ketidak pastian dan unsur-unsur yang merugikan kedua belah pihak.
2. Pada akad Penambangan Batu di Desa bojong Kabupaten Tegal diharapkan pihak-pihak yang melakukan akad harus mengerti tentang akad yang dilakukan. Bahwa akad yang dilakukannya telah benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam suatu akad yang sah mempunyai makna dan tujuan yang berbeda-beda.
3. Dalam menentukan objek akad mengenai takaran atau timbangan juga harus jelas. Sehingga tidak mengandung unsur ketidak pastian atau unsur *Gharar* didalamnya

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu pretensi bila penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini.

Harapan yang tidak telampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Akhir kata puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Amin.